

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi barter barang rongsokan dengan bawang merah yang terjadi di sejumlah tempat di Desa Mojorejo ini yaitu terdapat pembeli yang berkeliling kampung untuk mencari barang rongsokan dari rumah ke rumah, ada juga yang membuka tempat penampungan barang rongsokan. Dalam artian masyarakat Desa Mojorejo menunggu pengumpul barang rongsokan secara keliling untuk ditukarkan dengan bawang merah. Pada proses ini penjual barang rongsokan dipersilahkan oleh pembeli untuk melihat barang yang akan dipertukarkan, setelah diperiksa barang tersebut dilakukan penimbangan atau taksiran harga dengan menentukan barang yang telah ditimbang dengan yang ditukar. Kemudian, pembeli memberikan pertukaran barang rongsokan dengan bawang merah menggunakan jumputan tangan, yakni dengan diangkat langsung menggunakan tangan, sehingga proses penimbangan lebih cepat dan mudah untuk dilakukan
2. Jual beli (barter) rongsokan pada praktiknya menggunakan taksiran harga dalam artian jual beli sesuatu yang jenisnya dari berbagai macam barang-barang tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan mentaksir jumlah objek transaksi

setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli. Bahwasanya barang-barang rongsokan yang diperjualbelikan dengan menggunakan sistem timbangan ataupun taksiran merupakan barang-barang yang diperbolehkan oleh syariat islam. Namun, jika dalam penetapan harga tidak sesuai syariat ataupun tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual serta tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar maka dikatakan *gharar*. Adapun, dalam transaksi jual beli (barter) barang rongsokan dengan bawang merah terindikasi lebih sedikit unsur *ghararnya*, jadi kebolehnya sesuai dengan kebiasaan aplikasinya di masyarakat (*'urf*). Selain itu, meskipun *gharar* nya banyak tetap dibolehkan apabila adanya kebutuhan mendesak dan dilalui tanpa bisa dihindari.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Desa Mojorejo yakni pihak penjual barang rongsokan, sebelum menjual barang rongsokan tersebut, sebaiknya barang-barang diklasifikasikan terlebih dahulu dan menjualnya ketika dirasa sudah banyak sehingga lebih mudah dalam menentukan berat atau kadar barang rongsokan dan juga harganya.
2. Bagi pembeli (tukang rongsok keliling) sebaiknya menggunakan sistem timbangan, agar pada saat menentukan berat atau kadar barang tidak menggunakan perkiraan yang nantinya berakibat pada harga barang. Jika semua itu sudah dilakukan maka berat dan harga barang bisa diketahui dengan jelas dan pasti sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan perbandingan untuk dilakukannya penelitian. serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan tinjauan yang berbeda.